



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, nomenklatur Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengelola Retribusi Perizinan Tertentu, berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu melakukan perubahan kembali atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 53), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang berwenang memungut retribusi.
6. Pejabat Pemberi Izin adalah Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan

sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

12. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan di bidang izin usaha perikanan.
13. Usaha Perikanan adalah semua usaha menangkap ikan atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
14. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial di perairan yang tidak termasuk dalam kawasan pembudidayaan.
15. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan, serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
16. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
17. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
18. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
19. Surat Izin Usaha Perikanan Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut SIUP Pembudidaya Ikan, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
20. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut dengan SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan pembudidaya ikan.
21. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan.
22. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut dan atau pemotong Retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah

dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan Obyek Retribusi yang digunakan.
29. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih kecil dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kapal dengan ukuran di atas 10 GT s.d 30 GT.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. kegiatan penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiatan penelitian/eksplorasi perikanan ; dan
 - b. dihapus.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Struktur Retribusi Izin Usaha Perikanan, meliputi :
 - a. SIUP Tangkap untuk kapal perikanan dengan ukuran diatas 5 GT sampai dengan 30 GT;
 - b. SIPI untuk kapal perikanan dengan ukuran diatas 5 GT sampai dengan 30 GT ;

- c. SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT; dan
 - d. SIUP Budidaya, untuk melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
- (2) Besaran tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur.
4. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1(satu) Pasal yakni Pasal 28A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28 A

Semua ketentuan mengenai nomenklatur Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan BKPM dan PPT dan nomenklatur Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai DPM dan PTSP dan Badan Keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Oktober 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 38

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 38 TAHUN 2019

TANGGAL : 18 OKTOBER 2019

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 48
TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan

NO	JENIS PERIZINAN	BESARAN TARIF (Rp)
1.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap	Rp.500.000.-/Perusahaan (selama berusaha)
2.	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) a. Kapal Bagan 10 GT- 20 GT Kapal Bagan >20 GT – 30 GT b. Kapal Purse Seine 10 GT- 20 GT Kapal Purse Seine >20 GT- 30 GT c. Kapal Gillnet 10 GT- 20 GT Kapal Gillnet >20 GT- 30 GT d. Kapal Tonda 10 GT- 20 GT Kapal Tonda >20 GT- 30 GT e. Kapal Long Line 10 GT- 20 GT Kapal Long Line >20 GT- 30 GT	Rp. 10.000.-/GT/Kapal/Tahun Rp. 15.000.-/GT/Kapal/Tahun Rp. 25.000.-/GT/Kapal/Tahun Rp. 30.000.-/GT/Kapal/Tahun Rp. 10.000.-/GT/Kapal/Tahun Rp. 15.000.-/GT/Kapal/Tahun Rp. 10.000.-/GT/Kapal/Tahun Rp. 15.000.-/GT/Kapal/Tahun Rp. 15.000.-/GT/Kapal/Tahun Rp. 20.000.-/GT/Kapal/Tahun
3.	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	Rp. 50.000.-/GT/Kapal/Tahun
4.	Surat Izin Pembudidayaan Ikan a. Pembenihan ikan di Hatchery $\geq$ 5 Ha b. Pembesaran di Keramba Jaring Apung lebih dari 100 lobang	Rp. 250.000.-/selama berusaha Rp. 25.000.-/lobang/tahun

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 38 TAHUN 2019
TAHUN : 18 OKTOBER 2019
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
IZIN USAHA PERIKANAN

1. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) IZIN USAHA PERIKANAN	NO LEMBAR 1 WAJIB RETRIBUSI
--	--	--

I. IDENTITAS WAJIB RETRIBUSI

- NAMA PERUSAHAAN :
- ALAMAT PERUSAHAAN :
- NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR) :
- NOMOR IUP/PPKA :
- NO. SIPI/SIKPI :
- NAMA KAPAL :

II. PENETAPAN RETRIBUSI

NO	Komponen Tarif	Jumlah Objek	Tanggal Jatuh Tempo	Jangka Waktu	GT	Tarif ((Rp)	Jumlah Yang Harus di Bayar (Rp)
1	2	4	5	6	7	8	9 (7 x 8)
	Jumlah						

Terbilang :
(.....rupiah).-

Yang Menetapkan
Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu
....., tgl
Yang Menyetor,

Nama Jelas, tanda tangan
Dan Stempel

Nama Jelas, tanda tangan
dan Stempel

Yang menerima Penyetoran
Bank.....

Nama Jelas, tanda tangan
Dan Stempel

- Tembusan :
- 1. Wajib Retribusi (Pemohon)
 - 2. Bank Nagari (Bank Penerima Setoran)
 - 3. Bendahara Penerima
 - 4. Penerbit Retribusi Izin Usaha Perikanan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 38 TAHUN 2019
TAHUN : 18 OKTOBER 2019
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
IZIN USAHA PERIKANAN

DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
BULAN.....

NO	JENIS PENERIMAAN	s/d BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI (Rp)	PROSENTASE (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	3+4= 5	6	7
	JUMLAH					

.....,tanggal.....
KEPALA BKPM DAN PPT
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama jelas dan tanda tangan
dan stempel

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

